



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR 1181 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL JUMLAH PERSYARATAN PEROLEHAN KURSI
DAN SUARA SAH SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BATANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk setiap Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor: 143/PL.02.2-BA/3325/2024 Tentang Penetapan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Batang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Penetapan Syarat Minimal Jumlah Persyaratan Perolehan Kursi dan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Tingkat

Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 538 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 880 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 891 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal Kursi dan Perolehan Suara Paling Sedikit Sebagai Persyaratan Pencalonan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Tingkat Kabupaten Batang Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Perolehan Kursi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 adalah 20% (dua puluh persen) dari 45 (empat puluh lima) kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024, adalah sebanyak 9 (sembilan) kursi.
- KETIGA : Menetapkan Jumlah Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 adalah 25% (dua puluh lima persen) dari 492.141 (empat ratus sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh satu) suara sah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024, adalah sebanyak 123.036 (seratus dua puluh tiga ribu tiga puluh enam) suara.
- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

KELIMA : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang memenuhi syarat untuk mendaftarkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
2. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra);
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan);
4. Partai Golongan Karya (Golkar);
5. Partai NasDem;
6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (GELORA);
7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
8. Partai Hanura;
9. Partai Amanat Nasional (PAN);
10. Partai Demokrat;
11. Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 1 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



M. Idris

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG
NOMOR 1181 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAI
PERSYARATAN PENCALONAN DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN
PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BATANG DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SEBAGAI PERSYARATAN PENCALONAN
DARI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT KABUPATEN BATANG
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATANG TAHUN 2024

No.	KABUPATEN	JUMLAH KURSI DPRD KABUPATEN BATANG	SYARAT MINIMAL KURSI (20 %)	JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH (25%)
1	BATANG	45	9	492.141	123.036

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

Ttd.

SUSANTO WALUYO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
dan Partisipasi Hubungan Masyarakat



Mabardin